



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat,**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigjen Katamso No 13-15 Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh YUDO UTOMO, Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Yogyakarta Katamso dalam hal ini mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk berdasarkan akta kuasa nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 7 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Berkedudukan di jalan Jendral Sudirman no. 44-46 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutamso Agung Wibowo, Utari Dewanti M, Daniel Deny Prasetya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1136/KC-RO-JOG/MCR/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 dan berdasarkan surat tugas nomor 1137/KC-RO-JOG/MCR/07/2024 beralamat elektronik di [aning.fitriari5@gmail.com](mailto:aning.fitriari5@gmail.com) selanjutnya di sebut Penggugat;

**MELAWAN :**

*Halaman 1 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Tergugat,

Nama : Silverius Agung Susetyo;  
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 20 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat Tinggal : Tukangan DN 2/494 Tegal  
Panggung, Danurejan, Yogyakarta;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081280656889;  
Selanjutnya disebut **Tergugat** .

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Yyk., telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Perjanjian dibuat pada hari Jum'at, Tanggal 06 April 2018;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1804SBFZ/809/04/2018 Tanggal 06 April 2018 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 378/III/2019 Tanggal 06 September 2018;
- Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 06 April 2018 dan Tanggal 06 September 2018;

☐ Tidak Tertulis;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah) dan Rp80.000.000.00 (Delapan Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sebesar Rp

Halaman 2 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.666.700(Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan pinjaman Rp80.000.000 sekaligus lunas dalam tempo 6 bulan

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01438/ Kelurahan Tegalpanggung atas nama Silverius Agung Susetyo terletak di Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - ✓ Utara : Jalan Kampung;
  - ✓ Timur : Kost Putri Bapak Mustam;
  - ✓ Selatan : Jalan Kampung;
  - ✓ Barat : Omah Tukangan Homestay;
- Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 01438/ Kelurahan Tegalpanggung atas nama Silverius Agung Susetyo terletak di Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1804SBFZ/809/04/2018 Tanggal 06 April 2018 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 378/III/2019 Tanggal 06 September 2018
  - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp188.148.784.00(Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

Halaman 3 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
- Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 60 (Enam Puluh.) bulan setelah tanggal realisasi kredit; Namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Bahwa dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp188.148.784.00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

e. Uraian lainnya (Jika Ada): -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. **Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1804SBFZ/809/04/2018 Tanggal 06 April 2018 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 378/III/2019 Tanggal 06 September 2018 / Perjanjian Kredit beserta addendum-addendum perubahannya.**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II

2. **Copy Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 06 April 2028 dan 06 September 2018**

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat.

**3. Copy Formulir Pengajuan Kredit Nasabah Nomor 352/IV/2018 dan 1066/IX/2028**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan Kredit/ pinjaman secara Formil kepada Penggugat;

**4. Copy KTP Debitur Tergugat I dan Tergugat II**

**5. Copy Kartu Keluarga/ Surat Nikah Tergugat I dan Tergugat II**

Keterangan Singkat :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/ pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang, memberikan agunan dan yang menerima pencairan kredit/ pinjaman dari Penggugat. Membuktikan pula bahwa tergugat I dan Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di kelurahan Tegalpanggung kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta;

**6. Copy SHM/ lainnya Nomor 01438**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah/dan atau bangunan atas nama Silverius Agung Susetyo (SHM/ lainnya nomor 01438);

**7. Copy Formulir Penilaian Agunan atas SHM/ lainnya Atas Nama Silverius Agung Susetyo**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut;

**8. Copy Lembar Penyerahan Agunan**

**9. Copy Lembar Penerimaan Agunan**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan SHM/lainnya nomor 01438 atas nama Silverius Agung Susetyo (Tergugat I) telah menyerahkan agunaan asli untuk menjamin pinjaman/ kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak Penggugat.

**10. Copy Surat Kuasa Menjual Agunan**

Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membuktikan bahwa benar Tergugat I (Silverius Agung Susetyo) dengan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I wanprestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

**11. Copy Form Kunjungan Penunggak Model 152**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang.

**12. Copy Surat Peringatan Pertama tanggal 03 Agustus 2020**

**13. Copy Surat Peringatan Kedua tanggal 02 September 2020**

**14. Copy Surat Peringatan Ketiga tanggal 05 Oktober 2020**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang, surat peringatan tersebut ditandatangani oleh Tergugat.

**15. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat tanggal 11 Juli 2024;**

**16. Copy Total Kewajiban (Pay off) atas nama Tergugat tanggal 11 Juli 2024;**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat;

**17. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa saat pengajuan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha yang layak untuk di biyai;

**Saksi :**

**1. Daniel Deny Prasetya, Mantri BRI Unit Beringharjo**

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat usaha, domisili Tergugat I dan Tergugat II dan agunan pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pengajuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan, sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;

## 2. Daniel Deny Prasetya, Mantri BRI Unit Beringharjo

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

### Bukti Lainnya : -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp188.148.784.00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah.);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 01438 atas nama Silverius Agung Susetyo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
6. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat kuasanya Daniel Deny Prasetya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1136/KC-RO-JOG/MCR/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 dan surat tugas

Halaman 7 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1137/KC-RO-JOG/MCR/07/2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pegadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 5 Agustus 2024, dan untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatan yaitu posita huruf c, e, d, e, f, pada penjelasan bukti surat dan pada Petitum no. 3, 4 semua kata yang tertulis **"Tergugat I dan Tergugat II" dirubah menjadi "Tergugat"** ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 16 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Tergugat Belum dapat memenuhi Kewajiban Pelunasan kepada pihak Penggugat :

- Tergugat saat ini sedang mengalami Kegagalan Usaha;
- Tergugat sedang Berusaha Menjual Rumah guna melakukan Pelunasan kepada Pihak Penggugat;

Adapun Saya sebagai Pihak Tergugat, tetap akan Melunasi pinjaman kepada pihak Penggugat Sebesar Rp156.000.000,00 (Seratus Lima puluh Enam Juta Rupiah )

Setelah Tergugat Menjual Rumah yang menjadi Agunan Pinjaman.

Tergugat Pasti akan melunasi pinjaman, karena, Nilai Agunan Terlalu Besar jika dibandingkan dengan jumlah Pinjaman kepada Penggugat

1. Harga Wajar Agunan adalah Sebesar Rp1.650.000.000.00 (Satu Miliar Enamratus Limapuluh juta Rupiah);
2. Jumlah Pinjaman, setelah keringanan sebesar Rp156.000.000.00 (Seratus Lima puluh Enam Juta Rupiah);
3. Dengan demikian Nilai Agunan besarnya 10 ( Sepuluh ) kali lipat dari nilai pinjaman;
4. Agunan Berada dipusat Kota Yogyakarta, pada lokasi strategis untuk dijadikan tempat usaha;
5. Hingga saat ini sudah ada beberapa pihak yang berminat membeli rumah tersebut;
6. Adapun belum terjualnya Rumah yang menjadi Agunan, lebih dikarenakan kendala dilapangan yang belum memungkinkan para calon pembeli untuk melakukan transaksi.

Halaman 8 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Tergugat memohon kepada pihak Penggugat agar berkenan memberikan kelonggaran waktu selama dua bulan lagi guna menyelesaikan proses jual beli Rumah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk memutuskan dengan Amar Putusan

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat seluruhnya
2. Memberikan Waktu kepada tergugat selama 2 (dua) bulan untuk menjual Rumah yang menjadi Agunan Jika Tergugat Gagal Memenuhi kewajiban setelah 2 (dua) bulan untuk menjual Rumah yang menjadi Agunan, Mohon agar Pengadilan menentukan Nilai Lelang Sekurang-kurangnya Sebesar Nilai Wajar Agunan, yaitu sebesar Rp1.650.000.000.00 (Satu Miliar Enam ratus Lima puluh juta Rupiah), atau setidaknya mendekati Harga Pasar atau Nilai Wajar.
3. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Surat pengakuan hutang No. SPH: PK1804SBFZ/7809/04/2018 dan surat pengakuan hutang restrukturisasi kredit nomor 7809-01-006577-10-7 telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1A;  
Fotocopy surat pengakuan hutang restrukturisasi kredit nomor 7809-01-006577-10-7 telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1B;
2. Fotocopy kwitansi no rekening 7809-01-006577-10-7 angsuran pokok Rp 80.000.000,- dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2A;  
Fotocopy kwitansi tanggal 6 April 2018 pokok Rp100.000.000.00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2B;
3. Fotocopy keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit atas nama Silverius Agung Susetyo besar pinjaman Rp100.000.000,00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-3A;  
Fotocopy keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit atas nama Silverius

Halaman 9 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Susetyo besar pinjaman Rp80.000.000.00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3B;

4. Fotocopy KTP atas nama Silverius Agung Susetyo, SE, NIK 3471042006700001, dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan fotocopynya (asli ada pada Tergugat), diberi tanda P-4A;

Fotocopy akta cerai nomor 01/AC/2013/PA dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan fotocopynya (asli ada pada Tergugat), diberi tanda P-4B;

5. Fotocopy kartu keluarga dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan fotocopy aslinya pada Tergugat, diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Sertifikat hak milik nomor 01438 atas nama Silverius Agung Susetya Sarjana Ekonomi dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan fotocopynya (asli ada pada Tergugat), diberi tanda P-6;

7. Fotocopy analisis Agunan asli printout dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;

8. Fotocopy surat pernyataan penyerahan agunan tanggal 6 April 2018 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;

9. Fotocopy tanda terima tanggal 6 April 2018 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;

10. Fotocopy surat kuasa menjual agunan tanggal 6 April 2008 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10A;

Fotocopy surat kuasa menjual agunan 6 September 2018 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10B;

11. Fotocopy Formulir kunjungan kepada Penunggak besar plafon Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy surat no. B.03/Unit/VIII/2020 hal Surat peringatan I tanggal 3 Agustus 2020 nomor rekening 7809-01-005938-10-6 posisi bulan Juli

Halaman 10 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok Rp20.971.927,00 dan bunga Rp12.000.000,00 dan denda jumlah Rp32.971.927,00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12A;

Fotocopy surat no. B-02/UNIT/VIII/2020 hal surat peringatan I nomor rekening 7809-01-006577-10-7 nilai pokok Rp80.000.000.00 bunga Rp7.393.849,00 jumlah Rp87.393.849,00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12B;

13. Fotocopy surat no. B.02/Unit/IX/2020 hal Surat peringatan II tanggal 2 September 2020 nomor rekening 7809-01-005938-10-6 Pokok Rp22.638.627,00 bunga Rp13.000.000,00 jumlah Rp35.638,627.00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-13A;

Fotocopy surat no. B.01/Unit/IX/2020 hal Surat peringatan II tanggal 2 September 2020 nomor rekening 7809-01-006577-10-7 Pokok Rp80.000.000.00 bunga Rp7.393.849,00 jumlah Rp87.393.849,00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-13B;

14. Fotocopy surat no. B.02/Unit/X/2020 hal Surat peringatan III tanggal 5 Oktober 2020 nomor rekening 7809-01-005938-10-6 pokok Rp24.305.327,00 bunga Rp14.000.000,00 jumlah Rp38.305.327,00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-14A;

Fotocopy surat no. B.01/Unit/X/2020 hal Surat peringatan III tanggal 5 Oktober 2020 nomor rekening 7809-01-006577-10-7 pokok Rp80.000.000,00 bunga Rp7.393.849,00 jumlah Rp87.393.849,00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-14B;

15. Fotocopy rekening Koran nomor rekening 780901005938106 flafon Rp100.000.000,00 atas nama Silverius Agung asli print out dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta diberi tanda P-15A;

Fotocopy rekening Koran flafon Rp80.000.000.00 nomor rekening 780901006577107 atas nama Silverius Agung asli print out dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta diberi tanda P-15B;

16. Fotocopy asli print out Payoff Report Printing rekening 780901005938106 atas nama Silverius Agung Rp100.745.221,00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-16A;

Halaman 11 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy asli print out Payoff Report Printing rekening 780901006577107 atas nama Silverius Agung Rp87.367.849,00 dipersidangan telah diberi materai yang cukup diberi tanda P-16B;

17. Fotocopy surat keterangan usaha atas nama Semiani Wahyuningsih yang menerangkan Silverius Agung Susetyo mempunyai usaha dipersidangan telah diberi materai yang cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-17;

Yang mana fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan di persidangan sama dengan aslinya, kecuali bukti P-4A, P-4B dan P-5 adalah fotocopy dari fotocopy karena yang asli ada pada Tergugat, namun kesemuanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat pemberitahuan penetapan wajib pajak Non efektif atas nama Silverius Agung Susetyo tanggal 5 September 2018 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan aslinya diberi tanda T-1'
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama Sabbas Bukhori tanggal 6 Januari 2023 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy surat keterangan kematian nomor 972/11/2018/RSPR/MT/1818404/1103351, tanggal 3 November 2018 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy KTP atas nama Silverius Agung Susetyo telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy kartu Keluarga atas nama Silverius Agung Susetyo telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara

Halaman 12 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji karena Tergugat membuat perjanjian hutang dengan Penggugat untuk kredit modal Kerja berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1804SBFZ/809/04/2018 Tanggal 06 April 2018 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor 378/III/2019 Tanggal 06 September 2018 dan Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) dan Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) dan terhadap pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan selama 60 (Enam Puluh) bulan sebesar Rp2.666.700,00 (Dua juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah) dan pinjaman Rp80.000.000,00 sekaligus lunas dalam tempo 6 bulan, namun Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji karena tidak melakukan pembayaran dalam batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak yang telah disimpulkan diatas, maka dapat diketahui yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya **Tergugat tidak menyangkal gugatan Penggugat**, hanya saja Tergugat mengalami kegagalan dalam usaha sehingga tidak dapat melakukan pembayaran namun Tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar setelah ada yang mau membeli rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh pihak Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung no. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 (1) yang menyatakan bahwa :

**“Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat , tidak perlu pembuktian tambahan”;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 17 bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-17;

Halaman 13 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg disebutkan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Projodikoro wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi dan prestasi dalam suatu hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1233 KUHPdata menyatakan setiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 1234 KUHPdata menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 KUHPdata menyatakan si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1243 Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan;

Menimbang, bahwa menurut Soebekti dalam bukunya yang berjudul Perjanjian (hal 45) debitur dapat dikatakan Wanprestasi jika :

1. Tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
2. Memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan dan;
4. Melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang disepakati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah hakim memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 membuktikan memang ada hubungan hukum antara Pihak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mengajukan kredit kepada BRI berdasarkan bukti P-3A dan bukti P3B berupa Keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum pedesaan (kupedes) melalui BRI tanggal 3 April 2018 atas nama Silverius Agung Susetyo dengan besar pinjaman Rp100.000.000,00 dan Rp80.000.000,00 disertai dengan bukti P-4A berupa KTP dan P-4B berupa akta Cerai serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga serta bukti P-17 berupa surat keterangan usaha tanggal 6 April 2018 dimana selanjutnya Pihak Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perjanjian hutang sebagaimana bukti P-1A berupa surat pengakuan hutang tanggal 6 April 2018 atas nama Silverius agung telah menerima uang pinjaman kredit mikro sejumlah Rp100.000.000,00 dalam jangka waktu 60 bulan yang dipergunakan untuk kredit modal kerja dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut tertuang jangka waktu pinjaman tersebut dibayarkan terhitung 60 bulan terhitung sejak ditandatanganinya surat pengakuan hutang, pinjaman pokok berikut bunganya dibayar kembali tiap-tiap 1 bulan yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga 60 kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.666.700,00 angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 6 bulan angsuran dan bukti P-1B berupa Surat Pengakuan hutang Restrukturisasi kredit nomor 7809-01-006577-10-7 dimana tanggal 6 Maret 2019 Siverius Agung Susetyo menerima penambahan / suplesi dari bank sejumlah Rp80.000.000,00 sehingga pokok pinjamannya kepada bank bertambah Rp80.000.000,00 dalam jangka waktu 6 bulan ter hitung sejak tanggal ditandatanganinya addendum, angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 6 september 2019;

Menimbang, bahwa pinjaman tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan sebagaimana bukti P-8 berupa surat penyerahan agunan berupa sertifikat hak milik no 01438 atas nama Silverius Agung Susetyo Sarjana Ekonomi (bukti P-6) dan terhadap agunan tersebut telah dianalisis sebagaimana bukti P-7 bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan tanah tersebut telah diterima tanggal 6 April 2018 sebagaimana bukti P-9 berupa tanda terima dari Silverius Agung Susetyo berupa SHM no. 01348;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menerima uang sebagaimana dalam surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-2A berupa kwitansi penerimaan uang No Skpp : 378/III/2019 sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta

Halaman 15 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan bukti P-2B berupa kwitansi tanggal 6 April 2018 sebanyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap agunan tersebut Tergugat telah membuat surat kuasa menjual agunan sebagaimana bukti P-10A dan bukti P-10B;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perjanjian hutang dengan Pihak Penggugat yang artinya para pihak telah sepakat mengikat diri, para pihak cakap dalam membuat perikatan, perikatan tersebut suatu hal tertentu dan sebab yang halal sehingga memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat, berupa P-1A dan P1B membuktikan bahwa Pihak Penggugat telah memberikan fasilitas berupa pinjaman kepada Tergugat sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut dengan penambahan / suplesi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Tergugat telah menerima uang tersebut sebagaimana bukti P-2A dan Bukti P-2B dengan menandatangani pengakuan hutang beserta perubahan juga telah memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1A tersebut pada pasal 2 angka 1 menyatakan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang pada bank dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya pengakuan hutang ini, pasal 2 angka 2 menyebutkan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap 1 bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 60 kali angsuran masing-masing Rp2.666.700,00 angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 06 pada bulan angsuran yang bersangkutan selanjutnya pada pasal 2 angka 5 menyebutkan apabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat waktu yang diperjanjikan sebagaimana ayat 2 pasal ini atau apabila dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang meliputi satu atau beberapa angsuran pokok dan bunga maka bank wajib membayar pengembalian bunga tepat waktu dari angsuran bunga yang telah dibayar oleh

Halaman 16 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhutang. Bilamana pembayaran dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai yang diperjanjikan, baik untuk satu atau beberapa angsuran pokok dan bunganya, maka yang berhutang tidak berhak atas pengembalian bunga tepat waktu, selanjutnya Pasal 3 angka 2 menyebutkan tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh yang berhutang dikenakan denda sebesar  $50\% \times \text{suku bunga } 1\% \times \text{tunggakan (pokok + bunga)}$  setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah menyepakati surat pengakuan hutang sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sehingga dengan tidak membayarnya Tergugat kepada Penggugat dalam batas waktu yang telah diperjanjikan walaupun kepadanya telah diberikan surat peringatan sebagaimana bukti P-12A dan P-12B (surat Peringatan I), P-13A dan P-13B (surat Peringatan II) dan P-14A dan P-14 B (surat peringatan III) sebagaimana pasal 1238 KUHPerdara tersebut diatas “ si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” sehingga menurut hakim dengan tidak membayarnya Tergugat sampai batas waktu yang telah ditentukan harus dianggap lalai;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1A pasal 11 pada ketentuan lain pada angka 3 menyebutkan apabila selain pinjaman ini, yang berhutang memperoleh juga fasilitas pinjaman lainnya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk maka antara pinjaman-pinjaman tersebut berlaku cross default, yaitu apabila salah satu pinjaman macet maka mengakibatkan pinjaman lainnya macet pula, sehingga PT. BRI ))Persero Tbk mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan-agunan yang telah diberikan pada masing-masing pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan macetnya pembayaran yang dilakukan Tergugat dalam surat pengakuan hutang (bukti P-1A) mengakibatkan pinjaman Tergugat pada surat pengakuan hutang P-1B menjadi macet pula sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi prestasinya pada surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-1A dan P-1B sebagaimana yang diperjanjikan sehingga Tergugat beralasan untuk dinyatakan melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sehingga dinyatakan lalai maka sebagaimana bukti P-1A pasal

Halaman 17 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 ketentuan ketentuan lain pada angka 3 menyebutkan apabila selain pinjaman ini , yang berhutang memperoleh juga fasilitas pinjaman lainnya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk maka antara pinjaman-pinjaman tersebut berlaku cross default, yaitu apabila salah satu pinjaman macet maka mengakibatkan pinjaman lainnya macet pula, sehingga PT. BRI Persero Tbk mempunyai hak untuk mengeksekusi agungan-agunan yang telah diberikan pada masing-masing pinjaman, sehingga Tergugat haruslah membayar yang belum dibayarkan sebagaimana bukti P-15A dan bukti P-15B yang berupa rekening Koran yang terdiri dari Rekening Koran untuk pinjaman Rp100.000.000,00 dan Rp80.000.000,00 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-16 berupa Payoff Report Printing (yang harus dibayarkan) dimana sebagaimana bukti P16A sisa pokok Rp75.971027,00 bunga berjalan Rp24.774.194,00 sehingga total Rp100.745.221,00 dan bukti P-16B sisa pokok Rp79.974.000,00 bunga berjalan Rp7.393.849,00 total Rp87.367.849,00 sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan sebagaimana bukti surat tersebut adalah Rp188.113.070,00.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dari pihak Tergugat T-1 berupa surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non efektif tanggal 5 September 2018, T-2 berupa Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023, buti T-3 berupa surat keterangan kematian atas nama Alip Kaliman Al Sabbas Bukari, T-4 berupa KTP atas nama Silverius Agung Susetyo, SE dan Kartu Keluarga atas nama Silverius Agung Susetyo, SE untuk membuktikan adanya kegagalan usaha Tergugat menurut hakim pemeriksa bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menguatkan sanggahan Tergugat, karena kegagalan usaha tidak terdapat dalam dictum perjanjian yang dibuat para pihak yang dipakai sebagai alasan untuk tidak melakukan pembayaran dan hal tersebut bukanlah alasan yang sifatnya memaksa atau Force majeure, bahkan dalam pasal 8 angka 3 surat pengakuan hutang (P-1A) tersebut menyebutkan bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka bank berhak dengan seketika menangih pinjamannya dan yang berhutang diwajibkan tanpa menunda nunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda dan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas sehingga alasan Tergugat tidak dapat melunasi hutangnya karena kegagalan usaha tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan

Halaman 18 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum no. 1 maka hakim akan mempertimbangkan petitum no. 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 2 menyatakan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh terhadap petitum no 2 sehingga hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai cedera janji telah dipertimbangkan hakim dalam pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana pihak Penggugat dan pihak para Tergugat telah terikat dalam perjanjian kredit dan pengakuan hutang bukti P-1A dan P1B telah ditetapkan jangka waktu bagi Debitur untuk melakukan kewajiban maka lewatnya jangka waktu yang bersangkutan merupakan suatu bukti sah dan cukup mengenai kelalaian Debitur, menurut hakim Peminjam tidak atau tidak cukup melaksanakan salah satu kewajiban yang ditentukan dalam surat pengakuan hutang yang dibuat bersama maka peminjam berada dalam keadaan lalai, kelalaian mana tersebut cukup dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya salah satu kewajiban secara layak pada waktunya dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-15A dan P-15B Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana telah diatur dalam perjanjian mengakibatkan tergugat dalam keadaan lalai sehingga karena kelalaian tersebut bersumber dari Perjanjian sehingga perbuatan tergugat memenuhi unsur wanprestasi sehingga petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum no 3 berbunyi menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp188.148.784,00 (Seratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah) menurut hakim mengenai besarnya hutang Tergugat, Tergugat terikat dalam perjanjian yang telah dibuat sebagaimana pasal 1338 KUHPerdara bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya sehingga dalam perjanjian kredit yang dibuat Penggugat dan Tergugat berisikan hak dan kewajiban Tergugat sebagai Debitur dimana dalam perjanjian tersebut berisikan klausul tentang pengenaan bunga, provisi, denda yang harus dibayar segera ,lunas dan sekaligus dan mengenai pembayaran sisa dan pokok tersebut sebagaimana pasal 1239 KUHPerdara tiap-tiap perikatan untuk berbuat

Halaman 19 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberhutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga, setelah hakim memperhatikan bukti P-16A dan bukti P-16B berupa payoff detail maka hutang Tergugat sebagaimana bukti P-16A adalah sisa pokok Rp75.971.027,00 bunga berjalan Rp24.774.194,00 sehingga total Rp100.745.221,00 dan bukti P-16B sisa pokok Rp79.974.000,00 bunga berjalan Rp7.393.849,00 total Rp87.367.849,00 sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan sebagaimana bukti P-16A dan bukti P-16B adalah Rp188.113.070,00 sehingga menurut hakim yang harus dibayarkan adalah sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana bukti P-16A dan P-16B yaitu Rp188.113.070,00 (Seratus delapan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tujuh puluh rupiah) berdasarkan asas apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa petitum no 3 menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp188.148.784,00 oleh karena dalam bukti surat P-16A dan P-16B telah diperhitungkan total keseluruhan adalah Rp188.113.070,00 maka menurut hakim pemeriksa yang harus dibayarkan kepada Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam bukti surat tersebut yaitu Rp188.113.070,00 sehingga terhadap petitum no 3 tersebut dikabulkan namun total keseluruhan yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp188.113.070,00 (Seratus delapan puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tujuh puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 4 menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 01438 atas nama Silverius Agung Susetyo dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 4 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela selanjutnya pasal 31 ayat 3 Perma tersebut menyebutkan dalam hal ketentuan pada ayat 2 tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan

Halaman 20 dari 23 Putusan nomor 16 /Pdt.GS/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum acara perdata yang berlaku Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena lelang sudah masuk ranah eksekusi di Pengadilan sehingga petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 5 oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara aquo sehingga pihak Tergugat termasuk pihak yang dikalahkan dalam perkara aquo sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehingga petitum no. 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ada yang ditolak sehingga haruslah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat menjadi pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan dicantumkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1234 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

#### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Cidera Janji/Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) yaitu :
  - Pokok Rp75.971.027,00 + bunga Rp24.774.194,00 = Rp100.745.221,00 dan,
  - pokok Rp79.974.000,00 + bunga Rp7.393.849,00 = Rp87.367.849,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan yang harus dibayarkan adalah sejumlah  
Rp188.113.070,00 (Seratus delapan puluh delapan juta seratus tiga  
belas ribu tujuh puluh rupiah);

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini  
sejumlah Rp155.500,00 (Seratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 9 September 2024** oleh  
SRI SULASTUTI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rr WORO HAPSARI DEWI,  
Amd., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut  
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat pada System Elektronik  
Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Rr. WORO HAPSARI DEWI, Amd., S.H.

SRI SULASTUTI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp75.000,00;
3. Biaya Penggilan	: Rp10.500,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
6. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp155.500,00
(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)	